

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Kediri
Jl. Sekartaji No. 02 Doko, Ngasem, Kab. Kediri
Telp. (0354) 682152 Fax. (0354) 692279
e-mail : ppid@kedirikab.go.id
Website : ppid.kedirikab.go.id**

B A B I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi tentu saja dimaksudkan untuk mengatur tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan dari badan publik. Tujuan keterbukaan informasi adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan transparan dalam menyediakan informasi. Untuk mewujudkan *good governance*, UU KIP sangatlah perlu. UU KIP akan mengawal pemerintahan berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan.

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terkait Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Kabupaten Kediri, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/945/418.32/2013 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk PPID Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Kabupaten Kediri

Struktur organisasi dan tugas PPID Kabupaten Kediri dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri, PPID Kabupaten Kediri terdiri dari Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan PPID Pembant, dengan uraian tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Atasan PPID

Atasan PPID bertugas :

- 1) menerima Keberatan Pemohon Informasi
- 2) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
- 3) mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas :

- 1) membahas usulan informasi yang dikecualikan
- 2) memberikan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID

c. PPID

PPID bertugas :

- 1) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu
- 2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
- 3) mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi
- 4) melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik

d. PPID Pembantu

PPID Pembantu bertugas :

- 1) memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
- 3) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan
- 4) membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
- 5) menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- 6) mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kabupaten Kediri

B A B II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri, Bidang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Kediri menjadi tugas dari Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, pelayanan Informasi Publik PPID Kab. Kediri dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, fasilitas yang disediakan oleh PPID Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Layana *Front Office*

Layanan *Front Office* meliputi :

a. Desk layanan langsung

Pelayanan Informasi Publik bisa didapatkan secara langsung di Sekretariat PPID Kab. Kediri yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri, yang beralamatkan di Jl. Sekartaji No. 2, Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.

b. Desk layanan via media

Layanan informasi publik juga diberikan melalui media :

- Website : ppid.kedirikab.go.id
- Email : ppid@kedirikab.go.id
- Melalui telepon : (0354) 682152, fax : (0354) 692279
- Dan dukungan publikasi melalui media sosial

2. *Back Office* meliputi :

a. Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi

b. Bidang Dokumen dan Arsip

- c. Bidang Pelayanan Informasi
- d. Bidang Publikasi dan Sosialisasi Informasi
- e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pelayanan informasi publik tersebut didukung dan difasilitasi oleh sarana seperti : formulir permohonan informasi, formulir keberatan, 2 perangkat computer, 1 perangkat printer, jaringan internet, monitor akses informasi, papan pengumuman, serta meja kursi petugas dan tamu.

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Utama Kabupaten Kediri Bidang Pelayanan Informasi didukung oleh SDM dari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut :

Tabel 1. Data SDM Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

SDM	Jumlah	Jabatan
ASN :		
Laki-Laki	3	Kasi 1 orang, staf 2 orang
Perempuan	3	Kasi 2 orang, staf 1 orang
Laki-Laki	2	-
Perempuan	1	-

2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Standart Operasional Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri

2.4 Waktu Pelayanan Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID yang

berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Sesuai Standar Operasional Prosedur, waktu pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID sebagai berikut :

Tabel 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik PPID Kab. Kediri

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	07.15 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.00 – 11.30 WIB	-
Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional	-	-

B A B III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Berikut rincian pelayanan informasi di PPID Utama Kabupaten Kediri yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 :

Tabel 3. Daftar Permohonan Informasi Berdasarkan Waktu yang Diperlukan Tahun 2021

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
	NIHIL	-	-	-	-	-

Tabel 4. Daftar Permohonan Informasi Tahun 2021

Tahun 2021							
No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
	NIHIL	-	-	-	-	-	-

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum juga dalam Standart Operasional Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPPID) Kabupaten Kediri.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tabel 5. Jumlah Permohonan Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2021	0	0	0
2020	0	0	0

3.3 Kendala Internal dan Eksternal

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik baik internal maupun eksternal bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Pejabat PPID Utama maupun PPID Pembantu terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2. Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website
3. Kurangnya koordinasi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik
4. Informasi yang tersedia kurang up date
5. Rendahnya permintaan informasi di PPID

B A B IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Kediri dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pembantu melalui kegiatan sosialisasi
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Kediri dan PPID Pembantu
4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID dan PPID Pembantu
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pembantu di lingkup Kabupaten Kediri

BAB V

HASIL MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi. Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Kabupaten Kediri :

Tabel 6. Indeks Kategori PPID Kabupaten Kediri

Tahun	Keterangan
2021	Indeks Kategori PPID E
2020	Indeks Kategori PPID E
2019	Indeks Kategori PPID D

BAB VI KESIMPULAN

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama yang baik di seluruh jajaran Pemkab Kediri. Tugas pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi tugas dari PPID Utama di Dinas Kominfo Kab. Kediri semata tetapi juga memerlukan dukungan dari PPID Pembantu di lingkup Pemkab Kediri sebagai OPD yang menguasai informasi.

Pelayanan Informasi Publik dalam hal ini melalui fungsi PPID di Kabupaten Kediri memang belum bisa berjalan maksimal. PPID Kabupaten Kediri akan berupaya untuk meningkatkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP, termasuk didalamnya melakukan update instrument keterbukaan informasi publik menyesuaikan dengan kebijakan yang berkembang. Dengan demikian, semoga kedepannya PPID Kabupaten Kediri dapat memberikan layanan informasi yang berkualitas untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri
Selaku
Ketua PPID
Kabupaten Kediri

